



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Mohd. Amir, Tempat lahir Mario, Tanggal 23 september 1972, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu , Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 15 Agustus 2023 di bawah register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Mohd. Amir adalah anak ketiga dari Ayah yang bernama Umar dan Ibu yang bernama Sannaeni sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-10082023-0002;
2. Bahwa pada Database Kependudukan Pemohon terdaftar menggunakan nama Mohd. Amir yang lahir di Mario, Tanggal 23 september 1972, sebagaimana terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7317112309720001;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Irawati, sebagaimana terdaftar pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0018/005/III/2018;
4. Bahwa Pemohon pernah menerbitkan paspor, pada tanggal 30 Juli 2007, terdaftar atas nama atas nama Abdul Rauf Bin Abdul Rahman tanggal lahir 27 oktober 1972 dengan Nomor Paspor AK 614983;
5. Bahwa saat ini Pemohon berencana untuk berangkat ke Malaysia namun terdapat perbedaan nama, dengan nama dan tahun lahir

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Blp



Pemohon pada Database Kependudukan dan kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah menghadap pada kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon namun terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam paspor tersebut dengan identitas Pemohon pada Database Kependudukan sehingga pihak Imigrasi menyampaikan bahwa untuk memperbaiki identitas pada Paspor, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dan demi keseragaman identitas Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Mohd. Amir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah Satu Orang Yang Sama dengan Abdul Rauf Bin Abdul Rahman pada Paspor, yang lahir di Mario, Tanggal 23 september 1972;
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7317-LT-10082023-0002, atas nama MOHD. AMIR tanggal 30 Desember 1993, surat bukti tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7317112309720001, atas nama MOHD. AMIR tanggal 07 Septetember 2016, surat bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0018/005/III/2018, atas nama MOHD. AMIR sebagai suami dengan IRAWATI sebagai istri tanggal 20 Oktober 2005, surat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 7317111210090045, atas nama MOHD. AMIR sebagai kepala keluarga, tanggal 10 Agustus 2023, surat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Data PASPOR Republik Indonesia, Nomor AK614983, atas nama ABDUL BIN ABDUL RAHMAN, tanggal 30 Juli 2007 surat bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor 236/SK/DS-B/KKB/VIII/2023, atas nama MOHD. AMIR lahir di Mario tanggal 23 September 1972, dan Nama ABDUL RAUF BIN ABDUL RAHMAN lahir tanggal 27 Oktober 1972, surat bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P.5 fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUARNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terakait permohonan perbaikan nama di dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa yang berbeda adalah penulisan namanya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) yang terbaru dimana Pemohon tercatat atas nama MOHD. AMIR sedangkan identitas didalam Paspor lama yaitu tertulis atas nama ABDUL RAUF BIN ABDUL RAHMAN;
- Bahwa pada awal tahun 2002 Pemohon bekerja sebagai TKI di Negara Malaysia dan Ketika pada tahu 2007 masa tinggal Pemohon sudah habis, namun oleh karena Pemohon tidak memmpilik biaya untuk kembali ke Indonesia pihak agensi pada Perusahaan di Negara Malaysia tempat Pemohon berkerja memperpanjang masa tinggal pada

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Blp



dan menawarkan kepada Pemohon untuk merubah identitasnya, dengan kondisi terpaksa Pemohon menyetujuinya , sehingga pada saat itu data paspor dirubah dengan menggunkan nama ABDUL RAUF BIN ABDUL RAHMAN;

- Bahwa mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat memperbaiki data pada paspor baru dan nantinya Pemohon akan mengunjungi adik kandung yang sudah 10 tahun lebih tidak bertemu dengan Pemohon dan hingga saat ini masih bekerja sebagai TKI di Negara Malaysia, dan tujuan lainnya adalah Pemohon ingin mengurus makam anaknya yang di negara Malaysia dikarenakan akan terkena pengurusan proyek sehingga Pemohon harus datang dan berencana untuk memindahkan makam anak pertamanya tersebut;
- Bahwa memang ada adik Pemohon yang berdomisili di Negara Malaysia atas nama MUH. ARIS;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Imgrasi Palopo namun tidak disejui karena adanya perbedaan identitas sehingga disarankan ke Kantor Pengadilan Negeri Belopa untuk bermohon memperoleh penetapan;
- Bahwa Pemohon tidak tersangkut masalah pidana maupun perdata saat ini;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi RUDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terakait permohonan perbaikan nama di dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa yang berbeda adalah penulisan namanya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) yang terbaru dimana Pemohon tercatat atas nama MOHD. AMIR sedangkan identitas didalam Paspor lama yaitu tertulis atas nama ABDUL RAUF BIN ABDUL RAHMAN;
- Bahwa pada awal tahun 2002 Pemohon bekerja sebagai TKI di Negara Malaysia dan Ketika pada tahu 2007 masa tinggal Pemohon sudah habis, namun oleh karena Pemohon tidak memmpilik biaya untuk kembali ke Indonesia pihak agensi pada Perusahaan di Negara Malaysia tempat Pemohon bekerja memperpanjang masa tinggal pada dan menawarkan kepada Pemohon untuk merubah identitasnya, dengan kondisi terpaksa Pemohon menyetujuinya , sehingga pada saat

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Blp



itu data paspor dirubah dengan menggunakan nama ABDUL RAUF BIN ABDUL RAHMAN;

- Bahwa mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat memperbaiki data pada paspor baru dan nantinya Pemohon akan mengunjungi adik kandung yang sudah 10 tahun lebih tidak bertemu dengan Pemohon dan hingga saat ini masih bekerja sebagai TKI di Negara Malaysia, dan tujuan lainnya adalah Pemohon ingin mengurus makam anaknya yang di negara Malaysia dikarenakan akan terkena pengurusan proyek sehingga Pemohon harus datang dan berencana untuk memindahkan makam anak pertamanya tersebut;
- Bahwa memang ada adik Pemohon yang berdomisili di Negara Malaysia atas nama MUH. ARIS;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Imgrasi Palopo namun tidak disejui karena adanya perbedaan identitas sehingga disarankan ke Kantor Pengadilan Negeri Belopa untuk bermohon memperoleh penetapan;
- Bahwa Pemohon tidak tersangkut masalah pidana maupun perdata saat ini;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan juga menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin berangkat ke Negara Malaysia dengan tujuan hanya berkunjung melepas kangen kepada adik kandung MUH. ARIS yang sudah lama tidak bertemu, kedua Pemohon juga ingin mengurus makam anak kandung Pemohon di Malaysia karena akan terkena proyek dan akan dipindahkan ke pemakaman umum;
- Bahwa Pemohon saat masih ada mempunyai kredit di Bank BRI Cabang Belopa jenis KUR namun istri Pemohon masih disini untuk menyelesaikan taguhannya;
- Bahwa Pemohon juga berkunjung ke Negara Malaysia hanya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa Pemohon memperoleh nama ABDUL RAUF BIN ABDUL RAHMAN tidak ada nama orang yang Pemohon ambil melainkan dibuat bersama dengan agensi Perusahaan tempat saya bekerja;



- Bahwa nama Pemohon yang benar sesuai dengan semua Dokumen kependudukan adalah MOHD. AMIR dan mama tersebut nama pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak tersangkut masalah pidana maupun perdata saat ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7317112309720001, atas nama MOHD. AMIR, diterangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang pada Paspor AK 614983 Pemohon awalnya tertulis atas nama Abdul Rauf Bin Abdul Rahman lahir tanggal 27 Oktober 1972 dan diubah sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera dalam database

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon yang tertulis atas nama Mohd. Amir Lahir di Mario tanggal 23 September 1972;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tertulis pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Suarni dan Saksi Rudiansyah, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 diterangkan bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah Mohd. Amir, Mohd. Amir Lahir di Mario tanggal 23 September 1972, hal itu sebagaimana dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah Mohd. Amir, Mohd. Amir Lahir di Mario tanggal 23 September 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor AK614983, atas nama Abdul Rauf Bin Abdul Rahman diterangkan bahwa benar dalam paspor tersebut nama yang tertulis adalah Abdul Rauf Bin Abdul Rahman lahir tanggal 27 Oktober 1972, sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 terdapat perbedaan nama dan tanggal lahirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diterangkan bahwa alasan nama Pemohon di paspor tertulis Abdul Rauf Bin Abdul Rahman lahir tanggal 27 Oktober 1972 dikarenakan Bahwa pada awal tahun 2002 Pemohon bekerja sebagai TKI di Negara Malaysia dan Ketika pada tahu 2007 masa tinggal Pemohon sudah habis, namun oleh karena Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki biaya untuk kembali ke Indonesia pihak agensi pada Perusahaan di Negara Malaysia tempat Pemohon berkerja memperpanjang masa tinggal pada dan menawarkan kepada Pemohon untuk merubah identitasnya, dengan kondisi terpaksa Pemohon menyetujuinya , sehingga pada saat itu data paspor dirubah dengan menggunakan nama Abdul Rauf Bin Abdul Rahman lahir tanggal 27 Oktober 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor 236/SK/DS-B/KKB/VIII/2023, atas nama Mohd. Amir lahir di Mario tanggal 23 September 1972, dan Nama Abdul Rauf Bin Abdul Rahman lahir tanggal 27 Oktober 1972 adalah benar merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diterangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin meminta penetapan dari pengadilan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang benar sebagaimana yang tertera pada database kependudukan, sehingga Pemohon dapat mengurus perpanjangan paspornya untuk keperluan berangkat ke negara Malaysia untuk menjenguk adik dan rencananya akan memindahkan makam anak pertamanya yang menurut informasi keluarganya bahwa makam anaknya tersebut akan tergusur oleh karena adanya Pembangunan di atas lahan makam anak Pemohon, selain itu Para Saksi menerangkan pula bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mendatangi kantor imigrasi untuk mengurus perpanjangan paspor Pemohon, namun oleh pihak imigrasi disarankan untuk mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu karena adanya perbedaan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan atas keyakinan Hakim, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kebenaran formil ternyata nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Mohd. Amir lahir di Mario tanggal 23 September 1972, sehingga dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan meskipun pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun apabila data Pemohon pada paspor tidak diperbaiki, maka Pemohon akan kesulitan untuk dapat mengurus perpanjangan paspor Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat berangkat ke Malaysia lagi, sehingga menurut Hakim maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dinyatakan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dinyatakan dikabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada data Paspor Republik Indonesia Nomor AK614983, yang sebelumnya tertera Abdul Rauf Bin Abdul Rahman, lahir tanggal 27 Oktober 1972 untuk diperbaiki sesuai dengan data yang sebenarnya menjadi Mohd. Amir, lahir di Mario, tanggal 23 September 1972 sebagaimana tercantum pada Dokumen Kependudukan milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Palopo;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Blp tanggal 15 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muh.Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Muh.Jafar, S.H.,

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1....Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2....Biasa Proses/ATK	Rp100.000,00
3....PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4....Meterai	Rp10.000,00
5....Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	